

## BAB II

### KERANGKA KONSEPTUAL

#### A. Konsep Literasi

##### 1. Pengertian

Secara etimologis literasi berasal dari bahasa Latin “literatus” yang berarti orang yang belajar. Dalam kamus besar bahasa Indonesia Literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari<sup>48</sup>.

Literasi dapat juga dipahami sebagai kemampuan untuk mengenali dan memahami ide-ide yang disampaikan secara visual”.<sup>49</sup> Sebagai pemahaman terminologi, UNESCO mengatakan bahwa literasi adalah seperangkat keterampilan nyata, khususnya keterampilan kognitif membaca dan menulis, terlepas dari konteks dimana keterampilan itu diperoleh dan dari siapa memperolehnya,<sup>50</sup>. Pemahaman orang tentang makna literasi sangat dipengaruhi oleh penelitian akademik, institusi, konteks nasional, nilai-nilai budaya, dan pengalaman.

Berbagai macam analisis penelitian literasi seperti Elizabeth Sulzby bahwa literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi “membaca, berbicara, menyimak dan menulis” dengan cara yang berbeda sesuai dengan

---

<sup>48</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Literasi <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Literasi> Di Akses pada Tanggal 20 Desember 2019

<sup>49</sup> Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Kartika 1997), hlm, 215

<sup>50</sup> Baskoroputra, G. F. (2019). *Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang* (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)

tujuannya. Jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca baik buku atau sumber bacaan lainnya<sup>51</sup>.

Alberta mengatakan bahwa literasi bukan hanya sekedar kemampuan dalam membaca dan menulis tapi juga menambah pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang dapat membuat seseorang itu memiliki kemampuan dalam berfikir kritis. Selain itu juga mampu untuk memecahkan masalah dalam berbagai konteks, mampu dalam berkomunikasi secara efektif dan mampu dalam mengembangkan potensi serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat<sup>52</sup>.

Dalam konteks Islam, literasi dipahami apa yang dihasilkan oleh akal seorang muslim dalam rangka menerangkan atau membela ajaran-ajaran Islam. Berdasarkan berbagai pemahaman dapat disimpulkan bahwa literasi adalah kemampuan nyata seseorang dalam berbahasa yang diperlukan dalam kegiatan sehari-hari.

## **2. Tujuan dan Manfaat**

Adapun setelah kita memahami pengertian literasi, hal ini tentunya memberikan kita gambaran mengenai tujuan dari literasi sendiri, adapun tujuan literasi adalah mencerdaskan masyarakat, dengan memiliki kemampuan literasi yang baik berarti orang tersebut mampu untuk mengolah dan memilah informasi yang baik. Sehingga hal ini akan dapat mendukung terciptanya individu dan masyarakat yang lebih cerdas.

---

<sup>51</sup> <https://duniaperpustakaan.com/2021/01/8-pengertian-Literasi-menurut-para-ahli.html> di akses pada tanggal 19 maret 2020

<sup>52</sup> <https://duniaperpustakaan.com/2021/01/8-pengertian-Literasi-menurut-para-ahli.html>

Tujuan literasi juga membentuk kepribadian dengan cara berfikir, tutur kata, dan sikap yang literal ini akan membentuk pribadi seseorang untuk mempunyai budi pekerti dan tingkah laku yang baik, semakin banyak orang yang memiliki kemampuan literasi, maka akan semakin baik pula kualitas kepribadian masyarakatnya<sup>53</sup>. Literasi tidak hanya berkaitan dengan keterampilan pribadi, akan tetapi bisa juga diasosiasikan dengan budaya yang berkembang di masyarakat. Mengembangkan budaya literasi yang baik juga bertujuan agar kebiasaan membaca meningkat, dan meningkatkan kemampuan berfikir kritis.

Selain tujuan positif yang bisa dicapai melalui literasi, berikut ini adalah beberapa manfaat yang bisa diambil dari kegiatan berliterasi, yaitu bertambahnya ilmu pengetahuan karena bertambahnya perbendaharaan kata, meningkatkan kemampuan interpersonal dan verbal karena hal ini sangat berguna ketika harus bekerja bersama dengan orang lain di dalam satu tim, memimpin suatu kelompok, atau mengemukakan pendapat dalam forum resmi, dan mampu berfikir kritis.

Kondisi saat ini dimana informasi dapat di akses dengan mudah dan cepat, sehingga literasi dapat membantu individu untuk memilih informasi yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat, membantu meningkatkan daya fokus karena terbiasa membaca buku dan memahami informasi secara baik sehingga meningkatkan kemampuan konsentrasi, dan mampu merangkai kata yang bermakna melalui kekayaan kosakata dan pengetahuan dari kemampuan membaca<sup>54</sup>.

---

2021 <sup>53</sup> <https://www.dosenpendidikan.co.id/Literasi-adalah/> diakses pada tanggal 18 maret

2021 <sup>54</sup> <https://www.dosenpendidikan.co.id/Literasi-adalah/> diakses pada tanggal 18 maret

### 3. Jenis-Jenis

Berikut adalah beberapa jenis literasi<sup>55</sup>, yaitu:

a. Literasi dasar

Adalah kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan dan berhitung. Tujuan literasi dasar ialah untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berkomunikasi dan berhitung.

b. Literasi perpustakaan

Adalah kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis berbentuk fiksi dan non-fiksi, memahami cara menggunakan katalog dan indeks, serta kemampuan memahami informasi ketika membuat suatu karya tulis dan penelitian.

c. Literasi media

Adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai bentuk media “media elektronik, media cetak dan lain-lain” dan memahami cara penggunaan setiap media tersebut.

d. Literasi teknologi

Adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi misalnya hardware dan sofeware, mengerti cara menggunakan internet serta memahami etika dalam menggunakan teknologi.

e. Literasi visual

Adalah pemahaman yang lebih kemampuan dalam menginterpretasi dan memberi makna dari suatu informasi

---

<sup>55</sup> <https://www.dosenpendidikan.co.id/Literasi-adalah/> diakses pada tanggal 18 maret 2021

yang berbentuk gambar atau visual. Literasi visual hadir dari pemikiran bahwa suatu gambar bisa “dibaca” dan artinya bisa dikomunikasikan dari proses membaca.

## **B. Konsep Wakaf Tunai**

### **1. Pengertian**

Wakaf secara etimologi (*lughah*, bahasa) yang berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* (*fi'il madhy*), *yaqifu* (*fi'il mudhari*), dan *waqfan* (*isim mashdar*) yang artinya menahan, berhenti, diam di tempat atau tetap berdiri<sup>56</sup>. Sedangkan secara terminologis, wakaf adalah menahan hak milik atas harta benda untuk dikelola dan disalurkan hasilnya. Sehingga harta benda yang diwakafkan tidak boleh berkurang karena keabadian dan manfaat dari benda wakaf menjadi syarat utama, namun tetap harus dikelola dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umum<sup>57</sup>.

Pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan orang lain, seperti menahan tanah tetapi manfaatnya bisa di salurkan untuk orang yang membutuhkan<sup>58</sup>. Hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan.

Sesuai dengan Qs Al-Imran:92

---

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai dalam perspektif Islam*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005, hlm. 13.

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI. (2017b). *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

<sup>58</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*. (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977). Alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman dkk, *judul Indonesia: Hukum Wakaf*, (Jakarta: DD Republika dan IIMan, 2004), hlm, 37

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ 59٩٢

Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf, seperti halnya<sup>60</sup>. *Pertama*, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-‘ain) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan<sup>61</sup>. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

*Kedua*, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif<sup>62</sup>. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

*Ketiga*, Syafi‘iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-‘ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syariah<sup>63</sup>. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-‘ain), dalam arti harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.

<sup>59</sup> Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

<sup>60</sup> Kementerian Agama, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2007), 2.

<sup>61</sup> Prastika zakiyatul husniyah *Literasi wakaf pada masyarakat untuk memunculkan minat berwakaf (studi pada badan wakaf Indonesia jawa timur)* 2019

<sup>62</sup> Prastika zakiyatul husniyah *Literasi wakaf pada masyarakat untuk memunculkan minat berwakaf (studi pada badan wakaf Indonesia jawa timur)* 2019

<sup>63</sup> Kementerian Agama, “*Fiqh Wakaf*”, Jakarta 2007 hlm, 3

*Keempat*, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT<sup>64</sup>.

Demikianlah pengertian wakaf menurut para ulama ahli fiqih. Wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, yang membedakan dari keempat mazhab tersebut adalah tentang kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu<sup>65</sup>.

Sedangkan dalam konteks perundangan di Indonesia, nampaknya wakaf dimaknai secara spesifik dengan menemukan titik temu dari berbagai pendapat ulama tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam rumusan pengertian wakaf dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat menurut syariah<sup>66</sup>.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia yang menyatakan

---

<sup>64</sup> Suhrawardi K. Lubis, et al., "*Wakaf dan Pemberdayaan Umat*", hlm, 6

<sup>65</sup> Suhrawardi K. Lubis, et al., "*Wakaf dan Pemberdayaan Umat*", hlm, 6

<sup>66</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 1.

wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umat<sup>67</sup>.

Wakaf yang banyak dikenal masyarakat umum adalah wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedangkan wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Wakaf benda yang bergerak yang paling menonjol adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash wafq*. *Cash wafq*, *waqf al-nukud*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan wakaf uang, dan Sebagian lagi ada pula yang menterjemahkannya dengan wakaf tunai. Wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai<sup>68</sup>.

Uang memiliki posisi yang sangat strategis dalam lalu lintas perekonomian. Tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar saja, melainkan sudah dianggap sebagian dari suatu benda yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, Sebagian ulama tidak ragu-ragu lagi untuk menetapkan uang sebagai objek wakaf karena lebih memudahkan dalam memujudkan pertumbuhan ekonomi<sup>69</sup>.

## 2. Dasar Hukum

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah pemahaman konteks terhadap

---

<sup>67</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 5

<sup>68</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, "*Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*". 2013

<sup>69</sup> Hasan Mansur Nasution, Dkk, "*Wakaf dan Pemberdayaan Umat*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm, 103.



ayat Al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Demikian ditemukan petunjuk umum tentang wakaf walaupun secara implisit.

Sesuai dengan Qs Al-Imran:92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢ 70

Ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan<sup>71</sup>.

Sesuai dengan Qs Al-Baqarah:261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١ 72

Selain itu, ayat tersebut telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya<sup>73</sup>.

Selain dasar dari al-Quran dan Hadis, para ulama sepakat (ijma') menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang

<sup>70</sup> Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

<sup>71</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan terjemah, Q.S Ali Imran (92) hlm, 102

<sup>72</sup> Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

<sup>73</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan terjemah Q.S. Al-baqarah (2): 261-262

senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang<sup>74</sup>.

Undang-undang Republik Indonesia yang mengatur tentang wakaf yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004. Sedangkan Wakaf Uang merupakan cabang dari wakaf produktif yang diambil dari kategori benda wakaf bergerak. Wakaf uang memberikan beberapa implikasi tidak hanya pada bidang ekonomi, namun juga memberikan implikasi sosial diantaranya adalah memperkaya khazanah perbankan Islam, meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal, memperkokoh dan meningkatkan perkembangan *social investment market* atau pasar modal sosial, meningkatkan rasa tanggung jawab sosial terhadap keharmonisan sosial<sup>75</sup>.

Pelaksanaan wakaf uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kemudian dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004. Selain itu juga dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/420 Tahun 2009 tentang model, bentuk, dan spesifikasi formulir wakaf uang. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam berwakaf uang adalah wakif, nadzir, mauquf 'alaih, mauquf bih, ikrar wakaf dan jangka waktu<sup>76</sup>.

---

<sup>74</sup> Ismail bin Umar bin Kasir, Tafsir Ibnu Katsir, (Riyad: Dar al-Salam, 2001), Juz I, hlm. 381; Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, 1983); Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subul al-Salam. (Bandung: Maktabah Dahlan, tt.), hlm. 87

<sup>75</sup> Kementerian Agama RI. (2017a). *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

<sup>76</sup> Kementerian Agama RI. (2017a). *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

### 3. Sejarah

Perilaku sejenis wakaf telah dikenal umat manusia sebelum Islam datang. Umat manusia terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda, yang pengertiannya tidak jauh berbeda dengan wakaf dalam Islam. Hal ini disebabkan pada dasarnya, umat manusia sudah menyembah Tuhan melalui ritual keagamaan sesuai kepercayaan mereka. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor pendorong bagi setiap umat beragama untuk mendirikan bangunan peribadatnya masing-masing<sup>77</sup>.

Mereka yang memiliki kepedulian serta perhatian terhadap kelangsungan agamanya rela melepaskan sebagian tanahnya atau menyumbangkan sebagian harta miliknya untuk kepentingan rumah peribadatan. Contoh yang paling nyata dari adanya praktik wakaf sebelum Islam adalah dibangunnya al-Ka'bah al-Musyarrifah oleh Nabi Ibrahim as. Hanya saja, dalam perjalanan waktu, Ka'bah pernah digunakan sebagai tempat penyembahan berhala, padahal sebelumnya adalah tempat beribadah kepada Allah Swt<sup>78</sup>.

Jika praktik wakaf telah dikenal sebelum Islam, maka yang membedakannya dengan wakaf dalam Islam adalah bahwa praktik wakaf yang diamalkan masyarakat jahiliyah dilakukan semata-mata hanya untuk mencari prestise (kebanggaan). Sedangkan dalam Islam bertujuan untuk mencari ridha Allah dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada-Nya<sup>79</sup>.

---

<sup>77</sup> Al-Kabisi dari Syarh Minah al-Jalil ala Mukhtashar Khalil, karya Muhammad Ahmad Alisy, Mesir: Penerbit al-Kubra, 1294H, jilid 3, hlm, 13

<sup>78</sup> Al-Kabisi dari Syarh Minah al-Jalil ala Mukhtashar Khalil, karya Muhammad Ahmad Alisy, Mesir: Penerbit al-Kubra, 1294H, jilid 3, hlm, 14

<sup>79</sup> Al-Kabisi dari Syarh Minah al-Jalil ala Mukhtashar Khalil, karya Muhammad Ahmad Alisy, Mesir: Penerbit al-Kubra, 1294H, jilid 3, hlm, 35

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid<sup>80</sup>.

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah diantaranya ialah kebon A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebon lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra<sup>81</sup>.

Ibnu Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, Rasulullah SAW meminta Umar untuk menahan (pokoknya) tanah itu, dan mensedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab dilanjutkan oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Bairaha". Selanjutnya dilanjutkan oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah, Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Dar Al-Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh

---

<sup>80</sup> Habib Ahmed, *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. (Jeddah: IRTI, 2004), hlm, 30

<sup>81</sup> <https://www.bwi.go.id/4505/2020/02/21/perkembangan-wakaf-di-masa-rasulullah/>

Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah SAW<sup>82</sup>.

Praktek wakaf juga berkembang luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dan dinasti sesudahnya, banyak orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat<sup>83</sup>.

Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya, jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf tersebar di seluruh dunia. Dan merupakan tantangan bagi kita untuk memfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu mensejahterakan umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya.

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang mengikuti jaman dengan berbagai inovasi. Di Indonesia wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaanya.

---

2021 <sup>82</sup> <https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/> diakses pada tanggal 18 maret

2021 <sup>83</sup> <https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/> diakses pada tanggal 18 maret

#### 4. Tujuan dan Manfaat

Ada 4 manfaat sekaligus tujuan wakaf uang dibanding dengan wakaf benda tetap yang lain, yaitu:

1. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai bukti keikutsertaan.
2. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf tunai yang dapat di atasnamakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan diantara umat.
3. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
4. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai<sup>84</sup>.

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang

---

<sup>84</sup> Abdul Ghofur Anshori, "*Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*", Yogyakarta 2005, hlm, 98

bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin<sup>85</sup>.

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, di antaranya semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa.

Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya.

Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si *wakif* bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut<sup>86</sup>.

---

<sup>85</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, "*Hukum Wakaf*", Depok: IIMan Press, 2004, hlm, 83

<sup>86</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, "*Hukum Wakaf*", Depok: IIMan Press, 2004, hlm, 85

Tujuan wakaf dalam Undang-Undang Republik Indonesia menyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya<sup>87</sup>. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum<sup>88</sup>. Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 tentang wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah.

Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

## 5. Rukun dan Syarat

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu<sup>89</sup>:

a) *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)

Orang yang berwakaf haruslah orang yang sudah dewasa, dan menyerahkannya bukan kerana terpaksa, melainkan benar-benar timbul dari perasaan dan kemauan yang ikhlas.

b) *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan);

Barang yang diwakafkan bersifat kekal atau tahan lama, artinya sewaktu diambil manfaatnya, barang tersebut tidak

---

<sup>87</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4

<sup>88</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 5

<sup>89</sup> Nur Fadhilah, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf" Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2009, hlm, 34



rusak seketika, serta barang tersebut benar-benar milik orang yang berwakaf.

Tunai tidak khiyar, karena wakaf berarti memindahkan milik waktu itu. Oleh sebab itu, harta yang sedang menjadi jaminan utang, dan harta yang sedang disewakan orang tidak boleh diwakafkan.

c) *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)

Badan yang disertai wakaf hendaknya benar-benar amanah atau dapat dipercaya dalam pengelolaannya. Badan ini dapat berbentuk yayasan, badan hukum lainnya ataupun lembaga lainnya seperti madrasah, masjid dan sebangsanya.

*Mauquf 'alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah

d) *Shighat* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Bentuk pernyataan penyerahan wakaf ini dapat berupa lisan ataupun tertulis. Dan untuk masa sekarang sebaiknya bentuk pernyataan serah terima itu dalam bentuk tertulis dengan memenuhi beberapa ketentuan yang berlaku di daerah itu, semacam di akta notaris atau didepan pejabat pemerintah yang diberi wewenang mengurus hal perwakafan.

Sedangkan menjadi syarat umum sahnya wakaf uang adalah:

- a) Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus.
- b) Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf.

- c) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebut dengan terang kepada siapa diwakafkan.
- d) Wakaf merupakan hal harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khayar. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya<sup>90</sup>.

## 6. Macam-macam Wakaf

Ada beberapa macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang dibedakan berdasarkan atas beberapa kriteria<sup>91</sup>:

- a. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga :
  - 1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
  - 2) Wakaf keluarga (*dzurri*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberikan manfaat kepada *wakif*, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.
  - 3) Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.
- b. Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:
  - 1) Wakaf abadi adalah Apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf,

---

<sup>90</sup> Rachmadi Usman, “*Hukum Perwakafan di Indonesia*” Jakarta, 2009, hlm, 112

<sup>91</sup> Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005, hlm.

sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan menggantikan kerusakannya.

- 2) Wakaf sementara adalah Apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberikan syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *wakif* yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.
- c. Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi menjadi dua macam
- 1) Wakaf langsung adalah Wakaf yang produk barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat, sekolahan untuk kegiatan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.
  - 2) Wakaf produktif adalah Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Dalam bukunya Juhaya S. Praja dan Muhlisin Muzarie yang berjudul *Pranata Ekonomi Islam Wakaf* menyebutkan bahwa wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor ada 3 (tiga) macam<sup>92</sup>:

- a. Wakaf Properti (benda tidak bergerak)

Wakaf yang berupa bangunan atau tanah, untuk dikelola oleh Pondok Gontor. Dari situlah Pondok Modern Darussalam Gontor dapat berkembang dan sangatlah luas yaitu atas bantuan berupa wakaf dari banyak pihak.

- b. *Cash Wakaf* (wakaf uang)

---

<sup>92</sup> Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, hlm. 210-222

Wakaf yang berupa uang dari wali santri, tidak hanya digunakan untuk operasional pondok, tetapi menjadi aset pondok yang selanjutnya diberdayakan melalui unit-unit usaha milik pondok.

c. Wakaf Diri (Wakaf Jasa dan Pelayanan)

Wakaf diri adalah seseorang menyerahkan seluruh hidupnya kepada sebuah lembaga untuk dimanfaatkan baik ilmu, tenaga maupun jasanya. Di Pondok Gontor sudah sejak tahun 1951 sudah ada beberapa santri bahkan alumni santri yang merelakan dirinya sepenuhnya untuk kemajuan Pondok.

## C. Konsep Asuransi Syariah

### 1. Pengertian

Pengertian asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui hibah dalam bentuk asset dan/atau tabbaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah<sup>93</sup>.

Perintah dari Alqur'an dan hadits yang dalam teknik pelaksanaannya sangat memungkinkan agar umat khususnya umat Islam mengambil langkah agar berasuransi. Perintah-perintah tersebut sangat berkaitan kepada kemaslahatan umat manusia itu sendiri agar senantiasa menjaga dirinya, menjaga keluarganya, saudara sesama Muslim, menjaga hartanya, mempersiapkan hari depannya, dan memelihara agamanya.

---

<sup>93</sup> Muhamad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 1996, hlm 1

## Sesuai dengan QS Al-Maidah:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ <sup>94</sup>

Sedangkan menurut Dewan Syariah National Majelis Ulama Indonesia memberi definisi tentang pedoman umum asuransi syariah adalah asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabbaru* yang saling memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah dan tidak mengandung gharar (penipuan), masyir (perjudian), riba, zhalim, suap dan maksiat<sup>95</sup>.

Pada hakikatnya asuransi atau pertanggungan merupakan suatu ikhtiar dalam rangka menanggulangi adanya resiko<sup>96</sup>. Yaitu, para peserta atau pelakunya saling bahu membahu dan tolong-menolong dalam menghadapi suatu musibah yang kedatangannya tidak bisa dipastikan secara pasti. Pada praktiknya peserta menanggung (menjamin) dirinya sendiri. Adapun peran perusahaan hanya sebagai

<sup>94</sup> Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

<sup>95</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 “*Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*”.

<sup>96</sup> Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wajdi, “wakaf dan pemberdayaan umat”, hal. 80

penengah diantara para peserta asuransi atau nasabah-nasabah yang bertanggung<sup>97</sup>.

Muhammad Iqbal mendefinisikan asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an (Firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW) dan As Sunnah (teladan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW).<sup>98</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Asuransi Syariah adalah suatu ikatan perjanjian untuk saling tolong menolong satu sama lain atau saling melindungi atas barang berharga milik orang satu dengan yang lainnya dalam rangka mewujudkan suatu kesejahteraan secara merata tanpa terkecuali yaitu dengan berlandaskan pada AlQur'an dan As Sunnah yang diamalkan dalam kehidupan setiap hari.

#### Fatwa-fatwa Terkait Asuransi Syariah

1. Fatwa 21\DSN MUI\X\2001: Pedoman Umum Asuransi Syariah
2. Fatwa 39\DSN MUI\X\2002: Asuransi Haji
3. Fatwa 51\DSN MUI\III\2006: Akad Mudharabah Musyarakah dalam Asuransi dan Reasuransi Syariah
4. Fatwa 52\DSN MUI\III\2006: Akad Wakalah bil ujah dalam Asuransi dan Reasuransi Syariah
5. Fatwa 53\DSN MUI\III\2006: Akad Tabarru pada Asuransi dan Reasuransi Syariah

---

<sup>97</sup> Al-Bugha, M. D. (2009). *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Damaskus: Darul Musthafa.

<sup>98</sup> Muhammad Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2005, hlm, 2

6. Fatwa 81\DSN MUI\II\2011: Pengembalian Kontribusi Tabarru bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir
7. Fatwa106\DSN-MUI\X\2016: Wakaf melalui Asuransi Syariah

## 2. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah

Di dalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, membantu dan melindungi diantara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi fakta perjanjian tersebut<sup>99</sup>.

Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syariah dapat diuraikan:

### a. Underwriting

Underwriting adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan apakah akan menerima atau menolak calon peserta dan menetapkan klasifikasi peserta. Underwriting asuransi syariah bertujuan memberikan skema pembagian resiko yang proposional dan adil diantara para peserta yang secara relatif homogen. Dalam melakukan proses underwriting terdapat tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima dan menolak suatu penutupan resiko.

*Pertama*, kemungkinan menderita kerugian kondisi ini diramalkan berdasarkan apa yang terjadi pada masa lalu. *Kedua*, tingkat resiko, yaitu ketidakpastian akan kerugian pada masa yang akan datang. *Ketiga*, hukum bilangan dimana makin

---

<sup>99</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta : Gramedia, 2006), hlm, 103

banyak obyek yang mempunyai resiko yang sama atau hampir sama, akan makin bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran risiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan.

Pada asuransi syariah underwriting berperan<sup>100</sup>

- 1) Mempertimbangkan risiko yang diajukan. Proses seleksi yang dilakukan oleh underwriting dipengaruhi oleh faktor usia, kondisi fisik atau kesehatan, jenis pekerjaan, moral dan kebiasaan, besarnya nilai pertanggungan, dan jenis kelamin.
- 2) Memutuskan menerima atau tidak risiko-risiko tersebut.
- 3) Menentukan syarat, ketentuan dan lingkup ganti rugi termasuk memastikan peserta membayar premi sesuai dengan tingkat risiko, menetapkan besarnya jumlah pertanggungan, lamanya waktu asuransi, dan plan sesuai dengan tingkat risiko peserta.
- 4) Mengenakan biaya upah (ijarah/fee) pada dana kontribusi peserta.
- 5) Mengamankan profit margin dan menjaga agar perusahaan asuransi tidak rugi.
- 6) Menjaga kestabilan dana yang terhimpun agar perusahaan dapat berkembang.
- 7) Menghindari anti seleksi.
- 8) Underwriting juga harus memperhatikan pasar kompetitif yang ada dalam ketentuan tarif, penyebaran risiko dan volume, dan hasil survei<sup>101</sup>.

---

<sup>100</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta : Gramedia, 2006), hlm, 103

<sup>101</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm, 273-274



## b. Polis

Polis adalah akad antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis (peserta) beserta lampiran-lampirannya yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dan memuat hak dan kewajiban antara perusahaan asuransi syariah, pemegang polis dan antar peserta<sup>102</sup>. Selain itu polis asuransi merupakan bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi. Unsur-unsur yang harus ada dalam polis adalah:

- 1) Deklarasi, memuat data yang berkaitan dengan peserta seperti nama, alamat, jenis dan lokasi objek asuransi, tanggal dan jangka waktu penutupan, perhitungan dan besarnya premi serta informasi lain yang diperlukan.
- 2) Perjanjian asuransi, memuat pernyataan perusahaan asuransi menyatakan kesanggupannya mengganti kerugian atas objek asuransi apabila terjadi kerusakan.
- 3) Pernyataan polis, memuat kondisi objek, batas waktu pembayaran premi, permintaan pembatalan polis, prosedur pengajuan klaim, asuransi ganda, subrogasi.
- 4) Pengecualian, memuat penyebutan dengan jelas musibah apa saja yang tidak ditutup atau diluar penutupan asuransi.
- 5) Kondisi pertanggungan, memuat kondisi objek yang diasuransikan.
- 6) Polis ditandatangani oleh perusahaan asuransi. Dalam asuransi Islam, untuk menghindari unsur-unsur yang diharamkan di atas kontrak asuransi, maka diberikan

---

<sup>102</sup> Purwosusilo, "Akad-akad pada Asuransi & Reasuransi Syariah", PPT (16 Mei 2017)

beberapa pilihan kontrak alternatif dalam polis asuransi tersebut.

c. Premi (Kontribusi)

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada pihak penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (transfers of risk)<sup>103</sup>.

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambahkan investasi pada masa yang akan datang. Sedangkan bagi perusahaan premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutupi tiga hal, yaitu klaim resiko yang dijamin, biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan operasional perusahaan.

Premi dalam asuransi syariah umumnya dibagi beberapa bagian, yaitu:

- 1) Premi tabungan, yaitu bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan dimana pemiliknya akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Premi tabungan dan hak bagi hasil investasi akan diberikan kepada peserta bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai peserta.
- 2) Premi tabarru', yaitu sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong-menolong dan

---

<sup>103</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, Jakarta 2006, hlm, 10

menaggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.

- 3) Premi biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operational perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi<sup>104</sup>.

### 3. Pola Akad

Dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim, akad merupakan hal terpenting yang menjadikan aktivitasnya dianggap sah dan dapat dilanjutkan atau tidak sesuai dengan keselarasan terhadap ketentuan syariah. Pada asuransi syariah terdapat beberapa akad, tetapi secara umum diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:<sup>105</sup>

#### a. Kontribusi (Tabarru')

Akad tabarru' merupakan dana yang digunakan oleh para peserta takaful (asuransi syariah) untuk saling tolong-menolong dan menanggung kerugian atau musibah yang terjadi pada peserta lainnya, karena dalam akad tabarru', pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan tanpa ada keinginan menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah Swt. Oleh karenanya akad dilakukan dalam bentuk hibah<sup>106</sup>.

Dana tidak boleh diubah menjadi dana komersial atau dianggap sebagai keuntungan perusahaan. Dana hanya dapat

---

<sup>104</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, Yogyakarta 2006, hlm 60

<sup>105</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, Yogyakarta 2006, hlm 60

<sup>106</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, Yogyakarta 2006, hlm 60

digunakan untuk keperluan peserta, seperti klaim, cadangan, dan biaya pengelolaan seperti reasuransi syariah. Sebagaimana Fatwa MUI No. 21 tentang Pedoman Asuransi Syariah yang berlaku untuk asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi. Lebih jelasnya, dalam fatwa dikatakan bahwa kedudukan para pihak dalam akad tabarru meliputi:<sup>107</sup>

- 1) Peserta/pemegang polis sebagai pemberi hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta yang terkena musibah.
- 2) Perusahaan sebagai pengelola dana hibah yang berhak untuk mendapatkan fee (ujrah).

b. Komersil (Tijarah)

Selain akad tabarru asuransi syariah juga dapat menggunakan akad komersil (tijarah) dalam pengelolaan dana peserta, baik melalui akad kerjasama (syirkah) seperti mudharabah, musytarakah, dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI yang diterapkan di Indonesia.

Dalam akad tijarah, perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul maal (pemegang polis). Dengan penegasan mengenai akad dalam asuransi syariah tersebut dapat disimpulkan mengenai penerapan kedua akad tersebut, yaitu akad tijarah akan cenderung cocok untuk asuransi kerugian sedangkan akad tabarru' akan cenderung cocok untuk asuransi jiwa<sup>108</sup>.

Akad tijarah telah diperbolehkan penerapannya dalam asuransi syariah dengan syarat, jumlah dan waktu pembayaran yang jelas. Apabila dalam persyaratan dan ketentuan tersebut

---

<sup>107</sup> Ainur Bayinah Dkk, Akuntansi Asuransi Syariah, Jakarta 2007, hlm, 43

<sup>108</sup> Sula, M. S. (2004). Asuransi Syariah (life and general): Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani Press.

menyalahi aturan maka tidak dianggap gharar dan mengandung ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain, sehingga akad menjadi rusak (*fasid*) secara hukum<sup>109</sup>.

### C. Wakalah Bil Ujrah

Wakalah bil ujrah merupakan pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi atau reasuransi untuk mengelola dana peserta dan atau melakukan kegiatan lain<sup>110</sup>. Akad ini dianggap lebih tepat digunakan dalam asuransi syariah dibandingkan akad *mudharabah*, meskipun pada praktiknya kedua akad ini sering kali digabungkan. Oleh karena itu kebutuhan asuransi syariah terkait pemasaran memerlukan sistem keagenan (*agency system*) dan dapat pula diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur tabarru' (*non saving*).

Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Jadi, wakalah merupakan pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52 /DSN-MUI/III/2006 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi syariah dan reasuransi syariah disebutkan bahwa akad wakalah bil ujrah boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.

Akad wakalah bil ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pembelian ujrah (*fee*). Yaitu perusahaan asuransi

---

<sup>109</sup> Ainur Bayinah Dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah*, Jakarta 2007, hlm, 43

<sup>110</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, Yogyakarta 2006, hlm 70

bertindak sebagai penerima kuasa dari peserta sebagai pemberi kuasa untuk dapat mengelola dana peserta. Dalam pelaksanaannya, perusahaan asuransi tidak boleh mewakilkan lagi tanpa seizin pemberi kuasa atau peserta. Oleh karena ada ujah maka perusahaan tidak berhak atas hasil pengelolaan dana, investasi dan juga tidak berkewajiban menanggung resiko atas kerugian dalam mengelola dana peserta, kecuali atas dasar kecerobohan atau wanprestasi.

Wadi'ah Al-Wadi'ah dapat diartikan dengan meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan, menurut istilah, al-Wadi'ah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/barangnya dengan secara terang-terangan atau isyarat yang semakna dengan itu. Dalam praktik asuransi syariah, Asuransi Mubarakah Syariah (life insurance) menggunakan akad wadi'ah. Dana terkumpul dari nasabah dititipkan kepada perusahaan asuransi (Mubarakah) untuk dikelola seperti halnya akad wadi'ah yang ada di bank syariah, hanya saja dalam asuransi mengandung unsur asuransi dengan nilai pertanggungan sesuai yang diperanjikan.

#### **4. Mekanisme pengelolaan dana**

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah para peserta asuransi merupakan kelompok yang menjadi pemilik sepenuhnya dana premi (shohibul mal), sementara perusahaan asuransi berperan sebagai pemegang amanah (mudharib) yang mengelola dana peserta asuransi. Hasil investasi selanjutnya akan dibagi antara perusahaan

asuransi dan peserta asuransi dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati<sup>111</sup>.

Perusahaan asuransi diberi amanah untuk mengelola premi dengan cara yang halal dan memberikan santunan kepada pihak yang mengalami musibah sesuai dengan akad yang telah dibuat. Dalam mekanisme pengelolaan premi peserta yang sering dipakai dalam operasional terbagi menjadi dua sistem:<sup>112</sup>

a. Sistem produk saving (Tabungan)

Dalam produk saving ini ada dua, pertama, rekening tabungan milik peserta dan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia. Kedua, rekening tabarru', yaitu kumpulan dana yang dimaksudkan untuk saling membantu dan saling menanggung diantara peserta dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir.

b. Sistem produk *non saving* (Tidak ada tabungan)

Pada produk ini peserta tidak memiliki unsur tabungan, premi yang diterima dari peserta asuransi dimasukkan ke dalam rekening tabarru' dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia atau saat perjanjian telah berakhir, apabila terdapat surplus dana.

## 5. *Waqf Bil Waṣiyyah/ Wakaf Wasiat Polis Asuransi*

Wakaf wasiat memiliki pengertian suatu perencanaan wakaf dengan mewariskan secara legal sebagian dari kepemilikan aset wakif ketika yang bersangkutan meninggal dunia namun tetap dapat menikmati manfaat dari aset yang diwakafkan selama wakif tersebut hidup. Selanjutnya, Polis asuransi didefinisikan sebagai sesuatu yang

---

<sup>111</sup> Ainur Bayinah Dkk, Akuntansi Asuransi Syariah, Jakarta 2007, hlm, 35

<sup>112</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, Yogyakarta 2006, hlm 74-76

didapat oleh peserta asuransi sebagai bentuk tanda bukti perjanjian tertulis yang mana perjanjian tersebut sebagai bentuk tanggung jawab ketika peserta asuransi mengalami suatu risiko. Adapun pengertian dari Wakaf wasiat polis yaitu mewakafkan sebagian dari apa yang akan didapatkan oleh peserta asuransi bila mana peserta asuransi mengalami risiko<sup>113</sup>.

Wakaf wasiat polis merupakan inovasi baru didunia perasuransian yang mana peserta asuransi bukan hanya mendapat pengamanan jiwa saja namun juga dapat mewasiatkan sebagian dari polisnya untuk diwakafkan. Hampir serupa dengan wakaf tunai atau wakaf produktif, nantinya manfaat polis tersebut akan di wakafkan untuk urusan produktif. program wakaf wasiat polis ini didesain untuk memenuhi kebutuhan investasi dunia dan akhirat melalui wakaf produktif<sup>114</sup>.

Pada saat deklarasi wakaf polis ini, waqif di perbolehkan untuk menentukan sendiri kemana manfaat polisnya nanti akan diperuntukkan sesuai lembaga mana yang ia percaya, dan polis yang diwakafkan bisa berlaku berlaku hanya setelah dia meninggal, atau sudah jatuh tempo. Maka ketika waqif telah mewakafkan polisnya, harus diserahkan atau dipindahkan kepada penerima wakaf atau lembaga wakaf, dan waqif juga berhak menentukan peruntutannya sesuai dengan produk wakaf yang telah tersedia di lembaga wakaf tersebut dengan disaksikan oleh ahli warisnya. Kasus ini biasanya disebut waqf bil waṣiyyah (wakaf dengan wasiat)<sup>115</sup>.

---

<sup>113</sup> PT AXA Mandiri Syariah Brosur 2021

<sup>114</sup> Siska Lis Sulistiani, Mujahid, I., & Maryandi, Y. (2016). Wakaf Polis Asuransi Perspektif Ekonomi Islam Untuk Pemberdayaan Umat. Hal 43

<sup>115</sup> Ma'sum Billah, *Konstektualisasi Takaful dalam Asuransi Modern*,2010, hlm 136-



Wakaf umumnya digunakan untuk membangun sarana-sarana umat yang bersifat permanen, seperti masjid, sekolah, kampus, rumah sakit dan lain-lain. Karena konsep awal dari wakaf adalah mengikhlaskan sesuatu mengharap keridhaan Allah SWT, berupa barang atau asset yang kekal tidak habis di telan zaman. Sedangkan akad dalam asuransi syariah pada umumnya digunakan untuk hal-hal yang sangat sarat dengan nuansa bisnis atau investasi<sup>116</sup>.

Pada dasarnya, secara umum konsepnya hampir sama dengan konsep takaful dengan model saving, tetapi pada bagian savingnya lebih dialokasikan untuk wakaf. Sebagai contoh (pada model takaful dengan konsep mudharabah/wakalah bil ujah) ketika nasabah membayar premi, maka premi tersebut akan diberlakukan menjadi tiga alokasi berikut<sup>117</sup>:

- a. 50% untuk ujah, yang dialokasikan untuk operasional perusahaan.
- b. 50% untuk tabarru', untuk dana tolong-menolong, dialokasikan kepada nasabah yang terkena musibah (klaim).
- c. 50% untuk saving, milik peserta dan sepenuhnya akan dikembalikan ke peserta beserta hasil investasinya.

Sedangkan pada konsep wakaf wakalah, distribusi preminya adalah hampir sama, kecuali pada sisi savingnya saja yang berubah menjadi wakaf, yaitu:

- a. 50% untuk ujah, yang dialokasikan untuk operasional perusahaan.
- b. 50% untuk tabarru', untuk dana tolong menolong, dialokasikan kepada nasabah yang terkena musibah (klaim).
- c. 50% untuk wakaf yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat (tidak kembali kepada nasabah). Dana wakaf yang diwakafkan,

---

<sup>116</sup> Ma'sum Billah, *Konstektualisasi Takaful dalam Asuransi Modern*, 2010, hlm 139

<sup>117</sup> Akhmat Rofiki, "*Strategi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah*" (Studi pada Lembaga Wakaf Al-Azhar Kebayoran Jakarta) 2018 hlm 70

sama sekali tidak boleh digunakan untuk biaya operasional, biaya klaim atau apapun terkait dengan operasional perusahaan asuransi syariah.

Dana wakaf harus menjadi aset tetap yang keberadaannya relatif abadi. Karena konsep wakaf itu adalah bahwa harta yang diwakafkan tidak boleh berkurang, tidak boleh habis, namun bersifat produktif dan menghasilkan. Sedangkan hasil investasi dari dana wakaf tersebut boleh digunakan untuk operasional perusahaan asuransi syariah maksimal 12.5% dari hasil investasi, dan juga tentunya juga bisa untuk menambah cadangan tabarru' 87.5%. Hal ini tentunya cukup menarik untuk menambah cadangan tabarru' perusahaan asuransi syariah. Selain sebenarnya perusahaan asuransi syariah juga sudah mengelola tabarru' nasabah, dan telah mendapatkan cadangan tabarru'<sup>118</sup>.

Akad wakaf yang digunakan adalah wakaf untuk maslahat umat, atau wakaf untuk ta'awun, karena wakaf itu tergantung peruntukannya. Jika muwaqif mewakafkan dananya untuk membangun masjid, maka alokasinya harus sesuai dengan niat muwaqif-nya. Semua hasilnya akan digunakan untuk masalah umat dalam pembayaran klaim dan juga sedikit untuk operasional. Meskipun demikian memang tidak bisa dipungkiri adanya sisi kerumitan dalam pengimplementasiannya. Dalam hal ini beberapa konsep asuransi syariah berbasis akad wakaf:<sup>119</sup>

- a. Asset yang tidak akan pernah berkurang, bahkan cenderung meningkat sangat cepat, seiring meningkatnya jumlah nasabah dan perputaran waktu.

---

<sup>118</sup> Lembaga Wakaf Al-Azhar. <http://wakafsyariah.blogspot.co.id/>. (15 Februari 2018)

<sup>119</sup> Lembaga Wakaf Al-Azhar. <http://wakafsyariah.blogspot.co.id/>. diakses tanggal 15 februari 2018

- b. Nasabah akan benar-benar merasa mendapatkan dunia akhirat pada saat membayar premi. Karena ketika membayar premi dia juga secara langsung berwakaf untuk kemaslahatan umat. Walaupun pada asuransi syariah dengan konsep wakalah dan mudharabah pun sebenarnya juga dunia akhirat, karena bersifat membantu nasabah yang tertimpa musibah ‘tabarru’.
- c. Hasil investasi dari dana wakaf, akan menambah cadangan tabarru’, disamping juga sebagiannya dapat digunakan untuk menambah biaya operasional perusahaan asuransi syariah (Nadzir), yaitu maksimal 12% atau 1/8 dari total hasil investasinya.

## 6. Prinsip Asuransi Syariah

Beberapa prinsip Asuransi Syariah yang harus dijadikan pedoman dalam mewujudkan kesejahteraan sesama peserta asuransi adalah sebagai berikut:<sup>120</sup>

1. Saling bertanggung jawab, tanggung jawab setiap muslim merupakan kewajiban. Tanggung jawab yang dimaksud, dapat muncul dari adanya sikap saling menyayangi, saling mencintai, saling membantu, dan saling meningkatkan kebersamaan sesama muslim.
2. Saling bekerja sama dan saling membantu, kerja sama dimaksud adalah saling menguntungkan atau saling menanggung risiko. Islam mengajarkan betapa pentingnya kerja sama di antara warga masyarakat dalam banyak hal. Misalnya, diungkapkan bahwasanya bilamana seseorang berutang untuk hal yang baik, kemudian tidak mampu untuk melunasinya maka menjadi kewajiban umat islam untuk membantu membayarnya secara bersama-sama.

---

<sup>120</sup> Ali, Z. Hukum Asuransi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika 2008.

3. Saling melindungi, yaitu orang yang kuat melindungi yang lemah, orang kaya melindungi orang miskin, pemerintah menjadi pelindung terhadap kesejahteraan dan keamanan rakyatnya.
4. Mewujudkan keselamatan, keselamatan dimaksud bersifat komprehensif sehingga setiap warga masyarakat islam harus memiliki pemikiran untuk saling menolong dan bekerja sama atau memiliki prinsip yang dapat menumbuhkan perasaan dan pemikiran saling menolong.

#### **D. Dinamika Literasi wakaf tunai dalam asuransi Syariah di Indonesia**

Masalah pemahaman masyarakat khususnya umat Islam tentang hukum wakaf selama ini masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Nilai ibadah itu tidak harus berwujud benda tak bergerak, namun bisa saja di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah.

Selain itu, pemahaman tentang benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti yang disebutkan tadi, padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI tentang diperbolehkannya wakaf uang<sup>121</sup>.

---

<sup>121</sup> Abdullah Ubaid Matraji (Staf Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia), Republika Newsroom, Kamis, 05 Februari 2009, di akses 26 maret 2021

Kemunculan wakaf tunai memberikan peluang bagi setiap orang dari segala lapisan masyarakat dapat mewakafkan harta bendanya tanpa harus menunggu memiliki sebidang tanah atau bangunan. Demikian halnya, wakaf tunai secara tidak langsung menjadi pembuka bagi munculnya model-model lain di bidang perwakafan, salah satunya wakaf manfaat asuransi syariah. Wakaf yang disebutkan belakangan masih belum banyak dikenal oleh masyarakat muslim di Indonesia<sup>122</sup>.

Pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nazhirnya kurang profesional. Seperti terdapat dalam penelitian terdahulu oleh Niswatin Ma'rifah<sup>123</sup>.

Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia disebabkan karena wakaf tidak dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsep fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Selanjutnya untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang mengkoordinasi dan

---

<sup>122</sup> Muh Luthfi Hakim, "*Perkembangan Wakaf Asuransi Syariah di Indonesia Pasca Terbitnya Fatwa DSN MUI No.106 Tahun 2016*", 2020

<sup>123</sup> Niswatin Ma'rifah (2018) dengan judul "*Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Global Wakaf (Studi Kasus Di Kantor Regional Yayasan Global Wakaf Jawa Tengah)*", 2018

melakukan pembinaan nazhir. Pada saat di Indonesia sudah dibentuk Badan Wakaf Indonesia<sup>124</sup>.

Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih, harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nazhir. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional.

Dalam berbagai kasus ada sebagian nadzir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk tidak memahami hak dan kewajiban sehingga nadzir tidak memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan wakaf, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lainnya, sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi sebaliknya justru biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat dan dalam memilih nadzir sebaiknya mempertimbangkan kompetensinya. Keberlangsungan wakaf asuransi syariah juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan wakaf secara umum belum mampu berkontribusi dalam program pemberdayaan umat.

*Pertama*, pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Masyarakat belum banyak yang memahami hukum wakaf selain hanya terbatas pada wakaf tanah, wakaf bangunan untuk masjid, madrasah, dan sebagainya.

---

<sup>124</sup> Prastika Zakiyatul Husniyah, "Literasi Wakaf Pada Masyarakat untuk Memunculkan minat berwakaf" 2019

*Kedua*, aspek internal manajemen wakaf belum sesuai dengan yang diharapkan dalam mengelola wakaf. Akibatnya, sejumlah harta benda wakaf banyak yang ditinggalkan, bahkan ada beberapa harta wakaf hilang.

*Ketiga*, adanya pengawasan yang ketat terhadap lembaga pengelola wakaf untuk memastikan bahwa harta benda wakaf dikelola sebaik-baiknya dan seproduktif mungkin<sup>125</sup>

Jika pada saat penelitian nanti ditemukan bahwa terpenuhinya literasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa produk wakaf tunai telah berjalan cukup baik di polis asuransi AXA Mandiri Syariah Palembang.

---

<sup>125</sup> Abd. Kadir Arno, 'Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan)', *Dinamis- Journal of Islamic Management And Bussines*, 1.2 (2018).